

2024

ESR-R

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (l-a-k-i-p)

Dinas Sosial Kota Bogor



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2024 ini dapat disusun dan dipublikasikan dengan baik. Laporan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan mengenai sejauh mana kinerja Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan.

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat yang membutuhkan berbagai layanan sosial. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Dinas Sosial terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah dan mengatasi permasalahan sosial. Capaian yang diraih pada tahun ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Sosial yang didukung oleh kebijakan yang tepat dan sinergi antar lembaga terkait.

Laporan ini mencakup uraian tentang program-program unggulan yang telah dilaksanakan, pencapaian yang telah diperoleh, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasinya. Selain itu, laporan ini juga menyajikan indikator-indikator kinerja yang mengukur efektivitas dan efisiensi program, serta evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan sosial.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan tantangan yang ada, baik dalam hal sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kami sangat berharap agar laporan ini dapat memberikan gambaran yang objektif dan akurat mengenai kinerja Dinas Sosial, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih optimal bagi masyarakat.

Bogor, Desember 2024
Kepala Dinas Sosial Kota Bogor


Dani Rahadian, ST., MM.
NIP. 19731031.200112.1.003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP Dinas Sosial Kota Bogor tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Kota Bogor

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kota Bogor yang telah dicanangkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Dari sasaran indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Bogor tahun 2024, menunjukan bahwa capaian pada keduanya sudah masuk pada kategori sangat tinggi.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial Kota Bogor ke depan yaitu ;

1. Ketimpangan Akses terhadap Layanan Sosial, Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mendapat akses yang setara terhadap berbagai layanan sosial, seperti bantuan sosial atau layanan rehabilitasi sosial. Hal ini sering terjadi di wilayah. Dinas Sosial perlu melakukan pemetaan yang lebih mendalam dan berkelanjutan untuk memastikan layanan sosial dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
2. Keterbatasan Sumber Daya, Kendala anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas dapat mempengaruhi efektivitas program yang dilaksanakan. Banyak program sosial membutuhkan biaya yang cukup besar, dan sering kali jumlah petugas atau tenaga kerja sosial terbatas, yang mempengaruhi kualitas layanan.
3. Tantangan dalam Koordinasi antar Lembaga, Koordinasi antara Dinas Sosial dengan lembaga atau instansi terkait lainnya, baik di tingkat kota, provinsi, maupun pusat, bisa menjadi tantangan. Misalnya, dalam program pemberdayaan masyarakat atau pengentasan kemiskinan, tidak jarang ada tumpang tindih program atau kurangnya keselarasan antar instansi.
4. Perubahan Dinamika Sosial dan Kebutuhan Masyarakat, Masalah sosial dan kebutuhan masyarakat bisa berkembang dan berubah dengan cepat, misalnya meningkatnya jumlah warga yang terdampak masalah mental, kecelakaan, atau

bencana alam. Dinas Sosial perlu terus menyesuaikan program yang ada dengan kebutuhan yang dinamis, yang memerlukan analisis dan respons yang lebih cepat.

5. Kurangnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat, Masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih memahami berbagai program yang ada, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun program pemberdayaan. Tanpa pemahaman dan partisipasi aktif dari masyarakat, banyak program yang dilaksanakan tidak akan mencapai sasaran atau manfaat yang optimal.
6. Keterbatasan Teknologi dan Sistem Informasi, Penerapan teknologi dalam program sosial, seperti pemanfaatan data berbasis digital untuk pemetaan dan distribusi bantuan, masih membutuhkan perbaikan. Sistem informasi yang belum terintegrasi atau kurang efisien dapat menghambat proses pengelolaan data dan distribusi bantuan kepada masyarakat

Adapun tantangan teknis yang harus segera di perhatikan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Kelurahan-kelurahan se-Kota Bogor, sampai ke wilayah RT/RW;
2. Koordinasi dengan lintas sektoral melalui instansi terkait (Dinas Kesehatan, Dukcapil, RS MM dan instansi lainnya);
3. Melakukan monitoring pendataan dengan sistem jemput bola ke wilayah;
4. Melakukan koordinasi dengan Bina Mitra Kepolisian setempat untuk menindaklanjuti bila ada kelayan yang tidak mengerti prosedur perihal perlu adanya surat keterangan dari kepolisian sebagai dasar pembuatan surat pengantar untuk dirujuk;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani kebencanaan terkait pemberian bantuan dan melakukan sosialisasi mengenai kondisi Daerah Rawan Bencana;
6. Mengadakan pembinaan dan pelatihan peningkatan SDM kepada TAGANA yang membantu penanggulangan bencana alam;
7. Perekrutan SDM yang berlatar belakang ilmu sosial dan meningkatkan kualitas SDM yang sudah ada dengan mengirimkan PNS mengikuti Diklat;
8. Mengusulkan permohonan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
9. Memberikan pemahaman/pengertian kepada PPKS dan keluarganya dan terus melaksanakan kegiatan razia dan program pengentasan PPKS;

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

B MAKSUD DAN TUJUAN

C GAMBARAN UMUM ORGANISASI

a. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Bogor

b. Data Kepegawaian

D ISU STRATEGIS

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor

b. Analisis Internal

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

B. Perjanjian Kinerja

C. Rencana Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

a) Perbandingan Target Dan Realisasi;

b) Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Tahun Lalu;

c) Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra;

d) Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi;

e) Jelaskan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dan Akan Dilakukan;

f) Jelaskan Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

g) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

b. Realisasi Anggaran

c. Analisis Efisiensi

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2024 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Bogor kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bogor

B MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebuah laporan yang disusun oleh instansi pemerintah untuk menginformasikan kepada publik tentang capaian kinerja mereka selama periode tertentu. Pada umumnya, LAKIP digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana instansi pemerintah tersebut mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Untuk LAKIP 2024, tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Pemerintah yaitu digunakan untuk mengevaluasi apakah program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah telah mencapai target yang ditetapkan, baik dari sisi output maupun outcome. Ini termasuk penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

2. Peningkatan Akuntabilitas, bahwa instansi pemerintah diharapkan dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Perbaikan Kinerja: dan menjadi alat untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaan program pemerintah.

C **GAMBARAN UMUM ORGANISASI**
a **Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Bogor**
)

Dasar Pembentukan Dinas Sosial Kota Bogor adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Di dalamnya disebutkan bahwa Dinas Sosial Kota Bogor adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Bogor.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bogor sebagaimana Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat sebagai berikut ini :

1. Kedudukan
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor serta berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor Peraturan Walikota Bogor Nomor 160 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial, sebagai unit pelaksana teknis dan unsur penunjang di bidang Sosial khususnya Pelayanan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor. Dinas Sosial Kota Bogor berkedudukan di Jalan Merdeka No. 142 Bogor.
2. Tugas Pokok dan Fungsi
 Dinas Sosial Kota Bogor mempunyai Tugas Pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang ada pada Dinas Sosial Kota Bogor yang mana menangani beberapa Bidang terkait penanganan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:
 1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti:
 2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti:
 3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti:
 4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti:
 5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.
 - a. Kriteria penerima pelayanan dasar tersebut diatas, antara lain;
 1. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria :

2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya,
3. Tidak terpelihara,
4. Tidak terawat dan tidak terurus ;
5. Masih ada perorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus;
- b. Tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis dengan kriteria :
 1. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 – 60 tahun ;
 2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ;
 3. Tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus ;
 4. Tidak memiliki tempat tinggal tetap;
 5. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli;
 6. Rehabilitasi dilakukan terhadap Kepala Keluarga, istri/suami dan anaknya.
- c. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan kriteria:
 1. Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
 2. Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan atau
 3. Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

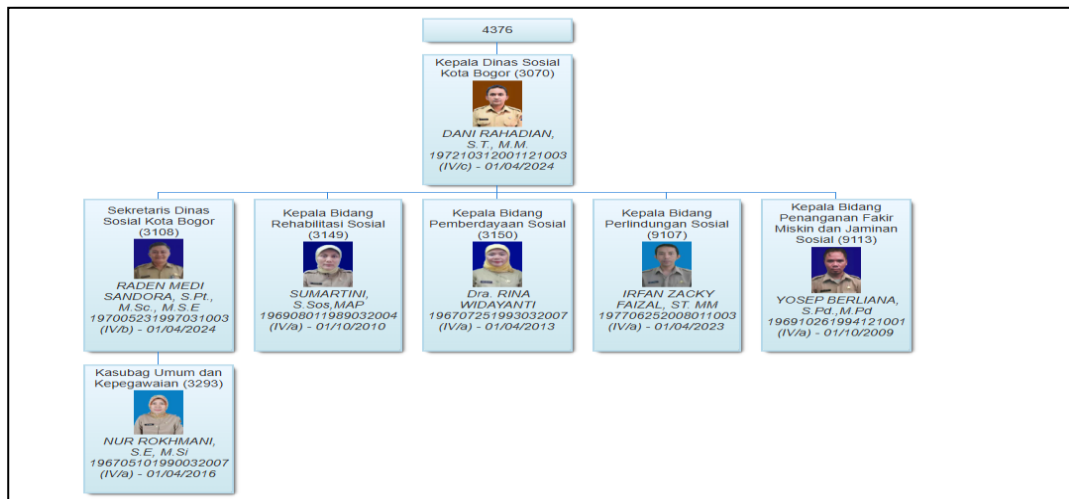
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Dinas Sosial Kota Bogor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
 - c. Pelaksanaan administrasi di bidang sosial;
 - d. Pelaksanaan teknis operasional di bidang sosial.
3. Kewenangan Dinas Sosial Kota Bogor
- Dinas Sosial Kota Bogor mempunyai kewenangan untuk menangani urusan Pemerintah Daerah di Sosial. Dinas Sosial adalah Aparat Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor. Wilayah kerja Dinas Sosial Kota Bogor meliputi 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan.
4. Susunan Organisasi
- Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor No. 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 160 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh :
- a. Kepala Dinas Sosial ;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Substansi Keuangan;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perlindungan Sosial membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
 2. Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Bencana;

- d. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti;
 2. Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar Panti;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Undian Gratis Berhadiah dan Sumbangan Sosial;
 2. Kelompok Substansi Kepahlawanan, Keberintisan dan Restorasi Sosial;
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Penanganan Fakir Miskin;
 2. Kelompok Substansi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengkajian Data Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Stuktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bogor

Gambar 1.
Stuktur Organisasi



b Data Kepegawaian)

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2024, pegawai Dinas Sosial Kota Bogor Berjumlah 59 orang. Secara komposisi, jumlah tersebut didominasi oleh 39 Orang PNS dan 20 Orang Non PNS. Adapun Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian seperti pada table 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jabatan	Jumlah
1.	ASN (PNS)	Kepala Dinas	1
		Sekretaris	1
		Kepala Bidang	4
		Kepala Subag Umum dan Kepegawaian	1
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1
		Perencana Ahli Muda	1
		Analisis Kebijakan Ahli Muda	4
		Pekerja Sosial Muda	2
		Pekerja Sosial Pertama	2
		Penyuluh Sosial Madya	1
		Pelaksana	21
2.	Non ASN	Tenaga Supir	2
		Tenaga Kebersihan	6
		Tenaga Administrasi	6
		Tenaga Keamanan	3
3.	TKK	Tenaga Kontrak Kerja	3
Total			59

Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Masyarakat Dinas Sosial Kota Bogor sebagai Pelaksana Teknis Pemerintah Kota Bogor, selain Kuantitas jumlah Sumber Daya Manusia yang harus memadai juga dibutuhkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang mencukupi diukur dari Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan, maupun Keahliannya untuk mendukung Kemampuan Pelaksanaan Tugas setiap Aparatur Pemerintah Daerah. Adapun jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan seperti pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Sumber Daya Manusia		
		PNS	Non PNS	Total
1	S2	15	-	15
2	S1	15	1	16
3	Diploma 4	1	1	2
4	Diploma 3	3	2	5
5	SLTA/Sederajat	5	12	17
6	SLTP	-	1	1
7	SD	-	2	2
8	Tidak Tamat Sekolah	-	1	1
TOTAL		39	20	59

Berdasarkan Kemampuan dan Pengalaman Pegawai maka dapat dilihat distribusi Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

No	Golongan/ Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	8
4	Penata Tingkat I (III/d)	7
5	Penata (III/c)	4
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	8
7	Penata Muda (III/a)	6
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	3
9	Non PNS	20
TOTAL		59

D ISU STRATEGIS

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2024 Dan didasarkan hasil analisis lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus, Permasalahan isu strategis yang tertuang di dalam RPJMD perubahan yakni Pembangunan manusia berkeadilan.

Pembangunan manusia berkeadilan mewujudkan pembangunan manusia yang penekanannya kepada Perlindungan sosial masyarakat. Adapun prioritas pembangunan yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.

Fokus pembangunannya lebih menekankan kepada penanganan pengangguran dan Kemiskinan. Isu Strategis Pembangunan manusia yang berkeadilan bertujuan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran pembangunan menurunnya kemiskinan prioritas pembangunan dan peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Perlindungan sosial masyarakat dalam permasalahan dimplementasikan kepada meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didalamnya penanganan kepesertaan sebagai anggota BPJS. Intervensi APBD Kota Bogor terkait ruang lingkup BPJS mengutamakan layanan masyarakat yang mengacu kepada parameter kemiskinan.

Isu penanganan Pasca Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 yang berpotensi Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan penduduk kondisi rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial.

Kelompok penduduk seperti itu biasanya memiliki kesempatan yang sangat terbatas dalam sektor pekerjaan formal dan tidak memiliki sumber pekerjaan alternatif lain untuk menunjang ekonomi keluarga. Peluang kerja penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis terlantar, anak terlantar dan penanganan bencana masih kurang memenuhi standar hidup yang layak.

Maka Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar. SPM diperlukan untuk mendukung penduduk yang kurang mampu agar dapat kesempatan

untuk lingkungan yang inklusif dan penduduk kurang mampu memperoleh penghidupan anak dan memperoleh jaminan sosial yang memadai.

a Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kota Bogor

Identifikasi permasalahan merupakan titik awal dalam perumusan kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Adapun rincian pemetaan permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Bogor masih tinggi Kemiskinan dikarenakan sulitnya lapangan pekerjaan, PHK massal, dan tingkat Pendidikan yang masih rendah.
2. Kurangnya kemandirian PPKS Banyaknya PMKS yang tidak mau graduasi mandiri dari program bantuan sosial pemerintah PMKS terlena dengan bantuan sosial yang diberikan, masih terdapat program bantuan sosial yang kurang tepat sasaran.
3. Kurangnya partisipasi PPKS dalam melaksanakan kegiatan sosial Masih rendahnya kepedulian masyarakat untuk dapat bergabung dalam PSKS SDM PSKS yang terkadang masih kurang memumpuni. Korelasi antara masalah dan kebutuhan menjadi landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan karena belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal pendataan dan implementasi program;
2. Kemandirian dan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi anak balita terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), lanjut usia terlantar, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas, tuna susila, eks narapidana, pekerja migran bermasalah, dan korban NAPZA masih rendah;
3. Jumlah kasus korban tindak kekerasan semakin meningkat;
4. Aksesibilitas penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mendapatkan pelayanan dasar masih belum terlayani secara optimal
5. Intervensi pemerintah untuk perlindungan sosial masih seringkali belum tepat sasaran karena kualitas data terpadu masih rendah;
6. Masih adanya kerentanan terhadap konflik sosial di masyarakat;
7. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di masyarakat.
8. Penanganan sosial terhadap korban bencana masih belum optimal;
9. Diskriminasi terhadap kaum penyandang masalah kesejahteraan sosial masih sering terjadi.
10. Meningkatnya jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
11. Kurangnya pembinaan dan perhatian dari internal keluarga bagi PMKS.

Tujuan dan Sasaran isu-isu Strategis itu antara lain :

1. Meningkatkan Kesejahteraan PPKS (Anak terlantar, Anjal, Gepeng, WTS, Eks pengguna Narkoba,Psikotropika, dan minuman keras, eks narapidana dan penyakit sosial lainnya.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial PMKS (Lansia, disabilitas dan korban tindakan kekerasan)
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas
4. Meningkatkan upaya penanggulangan Kemiskinan ekstrem

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang sehingga harus diantisipasi. Isu strategis bagi Dinas Sosial Kota Bogor diperoleh menggunakan metode analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal berupa identifikasi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) yang dapat dikendalikan secara langsung. Analisis eksternal berupa identifikasi kondisi yang dapat menciptakan peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) yang berada di luar kendali organisasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

b Analisis Internal

1. Kekuatan (Strength)
 - a. Memiliki konsistensi terhadap komitmen peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun dengan baik.
 - c. Memiliki semangat melayani stakeholder.
 - d. Memiliki Loka Bina Karya dan Rumah Singgah.
 - e. Memiliki kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Tagana, PSM, TKSK, Karang Taruna, Pendamping PKH, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Pekerja Sosial, WKSBM).
2. Kelemahan (Weakness)
 - a. Pelaksanaan program yang belum optimal.
 - b. Efektivitas komunikasi dan koordinasi antar bidang dan sub bidang belum berjalan dengan baik.
 - c. Masih kurangnya tenaga fungsional yang kompeten di bidangnya (pekerja sosial, penyuluh sosial).
 - d. Terbatasnya jumlah personil Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas fungsi.
 - e. Terbatasnya sarana prasarana.
 - f. Pelayanan kepada masyarakat dan khususnya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum optimal.
 - g. Masih perlu ditingkatkan koordinasi yang baik dengan pihak terkait.
 - h. Belum adanya Pusat Kesejahteraan Sosial.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A Perencanaan Strategis Dan Rencana Kinerja

Sehubungan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka dilakukan perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024.

Secara umum, perubahan ini tidak mengubah peran Dinas Sosial Kota Bogor dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Bogor, yaitu “Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga” dan sesuai dengan urusan pemerintahan Dinas Sosial Kota Bogor, maka Dinas Sosial Kota Bogor menjalankan misi ke-dua Kota Bogor, yaitu “Mewujudkan Kota yang Cerdas” dan misi ke-tiga Kota Bogor, yaitu “Mewujudkan Kota yang Sejahtera”.

B Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/ perjanjian kinerja antara pimpinan dan staff untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis Dinas Sosial, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 78 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dibuat sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja pembangunan.

Tabel 2.2.
Lampiran Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Sosial Kota Bogor



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dani Rahadian, S.T., M.M
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Bogor

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Hery Antasari, S.T., M.Dev.Plg.
Jabatan : Pj. Wali Kota Bogor

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 28 November 2024

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota

Dani Rahadian, S.T., M.M
Kepala Dinas Utama Muda -IV.c
NIP.19721031 200112 1 003

Dr. Hery Antasari, S.T., M.Dev.Plg.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA BOGOR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	1. Meningkatkan Kemandirian PPKS 2. Meningkatkan Peran serta PSKS	Prosentase Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Persen	63,60
		Prosentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	72,24
2.	Meningkatnya Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan	Prosentase Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan	Persen	6.00
3.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dilingkup Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	85

Program	Anggaran		Keterangan
1. Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp.	2.398.084.182	APBD-P
2. Rehabilitasi Sosial	Rp.	1.536.379.300	APBD-P
3. Penanganan Bencana	Rp.	1.147.124.600	APBD-P
4. Pemberdayaan Sosial	Rp.	272.736.800	APBD-P
5. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	50.146.800	APBD-P
6. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp.	12.261.705.318	APBD-P


 Pihak Kedua,
Wali Kota
Dr. Hery Anfasari, S.T., M.Dev.Plg.

Bogor, 28 November 2024
 Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial

Dani Rahadika, S.T., M.M.
 Pembina Utama Muda -IV.c
 NIP:19721031 200112 1 003

C RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 17.666.177.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Sosial Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.
Rencana Belanja Dinas Sosial Kota Bogor

No.	Uraian	Rencana (Rp.)	%
1	Belanja Langsung	8.242.266.383.-	92.62
2	Belanja Tidak Langsung	9.423.910.617.-	99.33
	JUMLAH	17.666.177.000,-	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

I CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No .	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

No .	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kemandirian PPKS	Persentase Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Persen	63,6	63,6
2.	Meningkatnya Peran Serta PSKS	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	72,24	72,24
3.	Meningkatnya Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan	Persentase Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan	Persen	6,00	6,00
4.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dilingkup perangkat daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	85	86,46

Sasaran 1 Meningkatnya Kemandirian PPKS

Sasaran strategis meningkatnya kemandirian PPKS diukur melalui indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani.

Tabel 3.3.

Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan Dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan provinsi dan Perbandingan dengan Nasional IK Persentase Peningkatan Jumlah PPKS yang tertangani

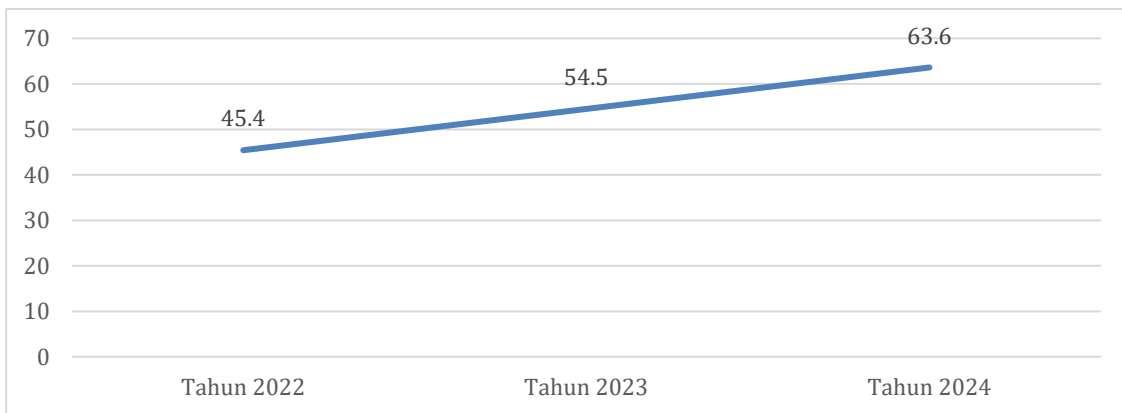
Indikator Kinerja	2023			2024			Akhir Renstra		Perbandingan Prov/Nasional
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)	
1. Persentase Peningkatan Jumlah PPKS yang tertangani	54,50	54,50	100	63,6	63,6	100	63,6	100	

Realisasi Persentase Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang Tertangani tahun 2024 sebesar 63,6% dengan capaian kinerja 100%. Realisasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,1%. Data tersebut diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bogor

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Persentase Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang Tertangani Tahun 2024 telah melampaui target akhir renstra yaitu mencapai 100% dimana dari target sebesar 63,6% dapat etrealisasi sebesar 63,6%.

Persentase Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi provinsi atau kabupaten/kota lain di Jawa Barat dikarenakan belum terdapat kesamaan sistem pendataan. Hal ini menyebabkan data PPKS yang tertangani tidak dapat dibandingkan secara langsung karena tidak ada standar nasional yang diterapkan secara konsisten.

Grafik 3.1.
Tren Persentase Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial
(PPKS)
yang Tertangani Tahun 2022 s.d. 2024



Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Persentase Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani yaitu Terlaksananya pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota, ditandai dengan tercapainya Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif sebesar 100%. Upaya yang telah dilakukan yaitu melalui pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang. Selain itu juga dengan Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, ditandai dengan tercapainya persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif sebanyak 100%. Upaya yang telah dilakukan yaitu melalui peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial Masyarakat kewenangan kabupaten/kota sebanyak 100 orang, peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota sebanyak 3 lembaga, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi sebanyak 25 sertifikat.

Faktor keberhasilan selanjutnya yaitu dengan Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya, ditandai dengan tercapainya persentase jumlah fakir miskin yang divalidasi melalui aplikasi SOLID sebanyak 100%. Upaya yang telah dilakukan yaitu melalui pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota sebanyak 6.900 kegiatan, terlaksananya fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat sebanyak 50 orang, dan terlaksananya fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga sebanyak 32.000 orang. Faktor selanjutnya yaitu dengan terlaksananya pemeliharaan anak-anak terlantar, ditandai dengan capaian persentase anak terlantar sebanyak 100%. Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan penjangkauan anak-anak terlantar sebanyak 90 orang, pelaksanaan rujukan anak-anak terlantar sebanyak 90 orang, pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar sebanyak 90 orang.

Faktor keberhasilan lainnya yaitu terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang ditandai dengan tercapainya persentase penurunan penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial sebanyak 100 persen. Upaya yang telah dilakukan yaitu melalui penyediaan sandang sebanyak 350 orang, [penyediaan alat bantu sebanyak 180 orang, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 984 orang, pemberian pelayanan penelusuran keluarga sebanyak 72 orang, serta pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang

disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat.

Untuk perbaikan pencapaian kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani dimasa yang akan datang, diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan yaitu :

1. Penguatan basis data PPKS, melalui pendataan yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga sasaran penerima layanan lebih tepat.
2. Peningkatam kapasitas SDM kesejahteraan sosial baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pendamping, pekerja social, serta relawan.
3. Perluasan jangkauan layanan dengan memperkuat jejaring layanan social berbasis Masyarakat, Lembaga kesejahteraan sosial, dan pemerintah daerah.
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk system pelayanan, pemantauan, dan evaluasi kinerja penanganan PPKS.
5. Penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, Lembaga non pemerintah, dunia usaha, serta komunitas Masyarakat.
6. Peningkatan anggaran dan dukungan sarana prasarana agar layanan dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mengukur capaian, menemukan hambatan, serta menyusun strategi perbaikan lebih tepat.

Program yang mendukung pencapaian indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani diantaranya yaitu Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Penanganan Bencana.

Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 9,56% atau setara dengan Rp. 485.856.512,- Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.081.588.082,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.595.731.579,-.

Sasaran 2 Meningkatnya Peran Serta PSKS

Sasaran strategis meningkatnya peran serta PSKS diukur melalui indikator Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tabel 3.4.

Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan Dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan provinsi dan Perbandingan dengan Nasional IK Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Indikator Kinerja	2023			2024			Akhir Renstra		Perbandingan Prov/nasiona
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)	
2. Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	60,24	60,24	100	72,24	72,24	100	72,24	100	

Indikator Kinerja	2023			2024			Akhir Renstra		Perbandingan Prov/nasiona
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)	
yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.									

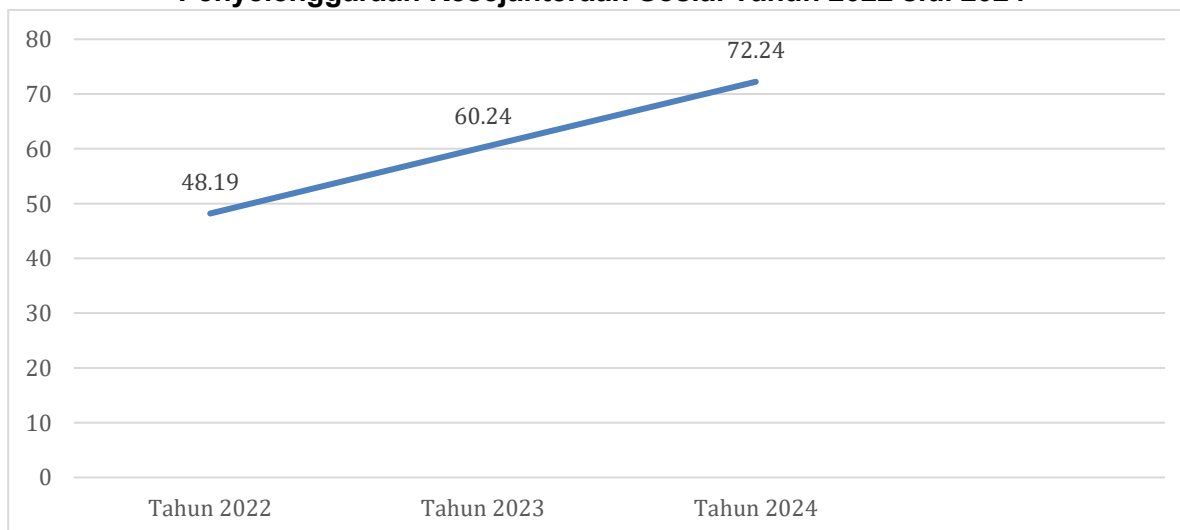
Realisasi Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2024 sebesar 72,24% dari target sebesar 72,24% dengan capaian kinerja 100%. Realisasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 12%.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 telah melampaui target akhir renstra yaitu mencapai 100%, dari target sebesar 72,24% dapat etrealisasi sebesar 72,24%.

Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi provinsi atau kabupaten/kota lain di Jawa Barat dikarenakan terdapat perbedaan standar dan metode pengumpulan data antara daerah sehingga data PSKS tidak konsisten dan sulit dibandingkan lintas wilayah.

Grafik 3.2.

Tren Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2022 s.d. 2024



Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu Terlaksananya pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota, ditandai dengan tercapainya Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif sebesar 100%. Upaya yang telah dilakukan yaitu melalui pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang. Selain itu juga dengan Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah

Kabupaten/Kota, ditandai dengan tercapainya persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif sebanyak 100%. Upaya yang telah dilakukan yaitu melalui peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial Masyarakat kewenangan kabupaten/kota sebanyak 100 orang, peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota sebanyak 3 lembaga, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi sebanyak 25 sertifikat.

Faktor keberhasilan Dinas Sosial Kota Bogor tahun 2024 dalam meningkatkan Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tercermin dari pencapaian persentase sebesar 72,24%. Prosentase ini menunjukkan peningkatan partisipasi dan peran aktif PSKS dalam program kesejahteraan sosial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Faktor keberhasilan selanjutnya yaitu:

1. Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang. Indikator Target yang ingin dicapai Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang. Untuk Penyelenggara Pengumpulan Uang atau Barang dilihat dari luasnya domisili Donatur tinggal apakah di wilayah Kota Bogor saja maka Izin Pengumpulan Uang atau Barang di berikan Oleh Dinas Sosial Kota Bogor. Jika domisili di wilayah Kota Bogor dan wilayah lain diluar Kota Bogor makai izin diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat dan jika wilayah domisili diluar Provinsi Jawa Barat juga maka Izin Pengumpulan uang atau Barang dikeluarkan oleh Menteri Sosial RI. Sama halnya dengan domisili penerima donasi.

2. Pilar-pilar Sosial tersebut adalah Karang Taruna. Karang taruna yang mendapat BOP besarnya ditetapkan oleh SK Kepala Dinas Sosial. Perbandingan karang taruna yang mendapat BOP dari tahun 2024 s.d 2024

3. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) tersebut sudah terdaftar di Dinas Sosial Kota Bogor dan memiliki izin terdaftar di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Untuk meningkatkan pelayanan sosial LKS tersebut pada Tahun anggaran 2024 maka beberapa LKS yang pada tahun 2024 (tahun berjalan) mengajukan Proposal Hibah melalui aplikasi Sahabat ke Walikota Bogor, mendapat Hibah uang dari Dinas Sosial Kota Bogor. Untuk memonitoring LKS di kota Bogor mengembangkan inovasi Monitoring Panti dan Non Panti (Mapan). Kegiatan Mapan di agendakan setiap hari Kamis tiap minggunya.

4. Pembangunan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). Puskesmas ini dibangun di Kelurahan dengan aplikasi Pelayanan Sosial (SOLID). Selain di kelurahan di Dinas Sosial juga ada PUSKESOS sebagai tempat pelayanan sosial rujukan dari 68 Kelurahan se Kota Bogor.

Pelayanan Puskesmas melayani kebutuhan Keluarga dalam pemenuhan kondisi sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Diantaranya pelayanan Bantuan Sosial, Data BPJS Kesehatan Penggantian Biaya Iuran (PBI), KIP dan lain-lain.

Sumber Dana dari APBD Kota Bogor besar Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota sebesar Rp 98.648.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) terdiri dari :

1. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial;
2. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan;

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas LK3 dengan mengadakan

Kegiatan LK3 Prioritas (Pemberian Motivasi dan Peningkatan Kapasitas) bertema “ Untuk Pribadi kuat, Keluarga Erat “. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya, yaitu dari Kementerian Sosial RI dan dari Sentra Handayani Jakarta dan Narasumber Non Asn dari PT ABCo Sugesti Motivatindo. Dihadiri oleh Mitra kerja Dinsos yang sehari-hari langsung berinteraksi dengan masyarakat sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial yang diharapkan dapat membantu mensosialisasikan Keluarga yang sejahtera Kesejahteraan Sosialnya akan hadir Pribadi yang kuat.

Kegiatan lainnya dari LK3 ialah penanganan kasus - kasus permasalahan keluarga yang berhasil ditangani oleh LK3 dalam jangka yang terhitung dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember tahun 2024 sejumlah kurang lebih 50 kasus, dengan lima kelompok permasalahan teratas, yaitu : Kasus permasalahan Anak dalam keluarga, Pola Asuh Orang Tua, Dampak Cyber/Gadget, Gugat Cerai, dan Harta Warisan/Harta Gono Gini sebagai Dampak Perceraian, hingga kecanduan Gadget.

Adapun LK3 pada tahun 2024 melanjutkan inovasi program tahun sebelumnya bagi masyarakat dengan membuat Program NGOPI PAGI (Ngobrol Penuh Inspirasi Tanpa Galau Lagi) sebagai program inovasi LK3 yang berhasil dilaksanakan rutin selama 11 Bulan untuk membantu melayani masyarakat yang memiliki permasalahan psikososial.

Program yang mendukung pencapaian indikator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diantaranya yaitu

Program Pemberdayaan Sosial, Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 2,84% atau setara dengan Rp. 7.700.550,- Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 272.736.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 264.981.800

Sasaran 3 Meningkatnya Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan

Sasaran strategis meningkatnya kunjungan ke taman makam pahlawan diukur melalui indikator Persentase Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan.

Tabel. 3.5.

Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan Dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan provinsi dan Perbandingan dengan Nasional IK Persentase Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan

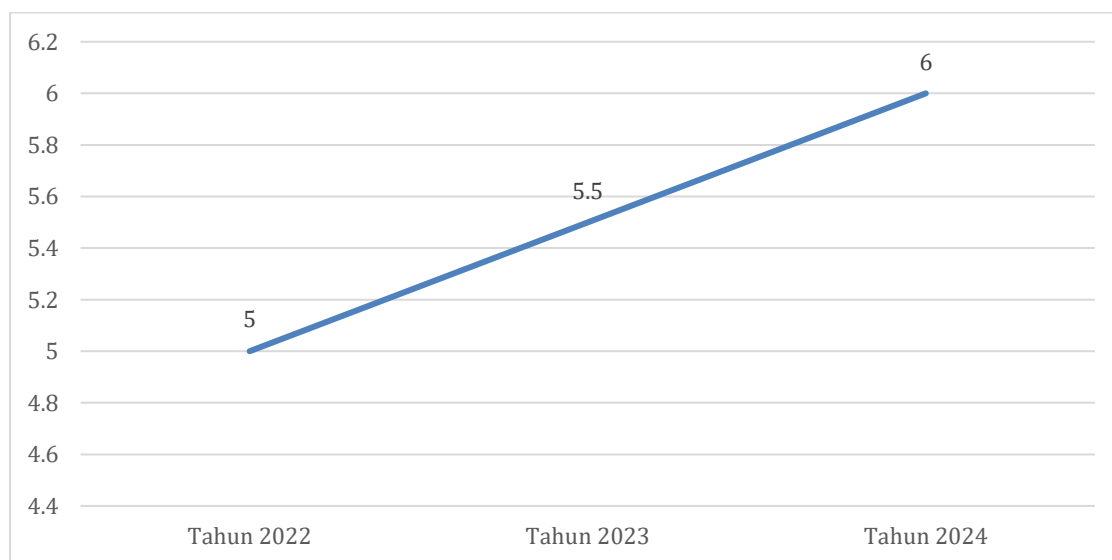
Indikator Kinerja	2023			2024			Akhir Renstra		Perbandingan Prov/Nasional
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)	
3. Persentase Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan	5,50	5,50	100	6	6	100	6	100	

Realisasi Persentase Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan tahun 2024 sebesar 6% dari target sebesar 6% dengan capaian kinerja 100%. realisasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,5%.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Persentase Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Tahun 2024 telah melampaui target akhir renstra yaitu mencapai 100%, Dimana dari target sebesar 6% dapat etrealisasi sebesar 6%.

Persentase Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi provinsi atau kabupaten/kota lain di Jawa Barat dikarenakan belum tersedia data.

Grafik 3.3.
Tren Persentase Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Tahun 2022 s.d. 2024



Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Persentase Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan yaitu Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, ditandai dengan tercapainya persentase pengelolaan taman makam pahlawan sebanyak 100%. Upaya yang telah dilakukan yaitu melalui pemeliharaan taman makam pahlawan sebanyak 1.061 makam dan pemeliharaan taman makam pahlawan sebanyak 1.061 makam atau seluas 33.500 m².

Program yang mendukung pencapaian indikator Persentase Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan diantaranya yaitu Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 3.16% atau setara dengan Rp. 1.585.192,- Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.146.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.561.608,-.

Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dilingkup perangkat daerah

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dilingkup perangkat daerah diukur melalui indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Perangkat Daerah

Tabel 3.6
Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan Dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan dengan provinsi dan Perbandingan dengan Nasional IK Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Perangkat Daerah

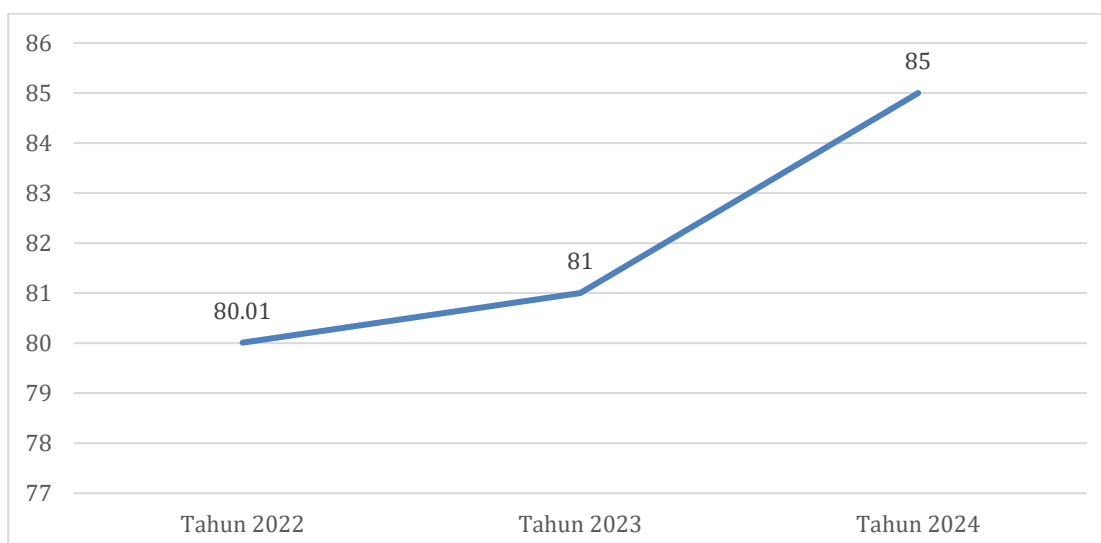
Indikator Kinerja	2023			2024			Akhir Renstra		Perbandingan Prov/Nasional
	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	Target	(%)	
4. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Perangkat Daerah	81	81	100	85,00	86,46	101,71	86,46	101,71	

Realisasi Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 86,46 dari target sebesar 85,00 dengan capaian kinerja 101,71%. Realisasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,46 poin.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Perangkat Daerah Tahun 2024 telah melampaui target akhir renstra yaitu mencapai 101,71%, dari target sebesar 85 dapat etrealisasi sebesar 86,46.

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Perangkat Daerah Dinas Sosial berada sedikit lebih rendah dari rata-rata nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yaitu sebesar 86,67.

Grafik. 3.7
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 s.d. 2024



Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, ditandai dengan tercapainya nilai hasil evaluasi SAKIP dengan kategori A. Upaya yang telah dilakukan yaitu melalui penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 4 dokumen, tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 3 laporan, terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 6 dokumen.

Untuk perbaikan pencapaian kinerja Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimasa yang akan datang, diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan yaitu Pertama, diperlukan penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk senantiasa mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi serta membangun budaya kerja yang berintegritas, berorientasi pada hasil, dan berfokus pada pelayanan publik.

Kedua, penyempurnaan dokumen dan implementasi reformasi birokrasi harus terus dilakukan melalui penyusunan rencana aksi, road map, serta target kinerja yang lebih jelas, terukur, dan sesuai dengan pedoman Kementerian PANRB. Hal ini juga perlu didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan inovasi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penerapan standar pelayanan yang konsisten, serta mekanisme pengaduan yang efektif.

Ketiga, penguatan akuntabilitas kinerja perlu ditingkatkan dengan mengoptimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja unit kerja. Selain itu, penerapan manajemen perubahan harus dilakukan secara konsisten dengan mendorong perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set), serta melibatkan seluruh pegawai dalam setiap tahapan reformasi birokrasi.

Keempat, penguatan sistem pengawasan dan integritas menjadi aspek penting dengan meningkatkan efektivitas pengendalian gratifikasi, pencegahan benturan kepentingan, serta pelaporan LHKPN. Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga diharapkan dapat mendorong kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kelima, pemanfaatan teknologi informasi harus diperluas dalam mendukung transparansi, keterbukaan informasi, dan efisiensi layanan. Digitalisasi proses bisnis perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan akuntabel.

Terakhir, kolaborasi dan sinergi baik antar unit kerja maupun dengan instansi lain harus diperkuat, serta partisipasi masyarakat perlu terus didorong agar reformasi birokrasi dapat berjalan lebih optimal, adaptif, dan berkelanjutan.

Program yang mendukung pencapaian indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) diantaranya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator diatas sebesar 1,43% atau setara dengan Rp. 12.261.705.318,- Efisiensi ini diperoleh dari pagu anggaran sebesar 17.666.177.000,- dan terealisasi sebesar 12.086.002.953,-

Akuntabilitas Keuangan

Berikut ini merupakan akuntabilitas keuangan Dinas Sosial Kota Bogor berdasarkan Sasaran strategis TAhun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.7.
AKuntabilitas Keuangan berdasarkan sasaran tahun 2024

No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya kemandirian PPKS	1.338.581.222	1.215.178.343.	0	63.60	63.60
2	Meningkatnya Peran Serta PSKS	1.338.581	1.215.178.343	0	72.24	72.24
3	Meningkatnya Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan	50.136.800	48.561.600	1.585.192	6,00	6.00
4	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dilingkup perangkat daerah	12.261.705.318	12.086.002.953	175.702.305	85.00	86.46

BAB IV PENUTUP

LKIP Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bogor Kota Bogor selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2024. Dinas Sosial Kota Bogor pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bogor disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta Visi dan Misi Organisasi dan untuk mengetahui sejauh mana hasil akhir (Evaluasi) kinerja Dinas dengan TUPOKSI dan RENSTRA Dinas Sosial Kota Bogor, yang juga merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Sosial Kota Bogor selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai catatan untuk perbaikan dimasa mendatang :

Dalam rangka memenuhi administrasi transparan dan akuntabel serta menciptakan dan menjaga kesinambungan yang berkelanjutan (sustainability) dari suatu program diharapkan hasil, manfaat dan dampak yang terukur dari setiap kegiatan, maka dipandang perlu adanya perumusan strategis dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu didesain terlebih dahulu uraian / rincian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2020 – 2024 ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan sekaligus menentukan indikator kinerja berikut tolok ukurnya yang akan dipergunakan dalam pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kegiatan. Dengan demikian diharapkan akan mempermudah melakukan pengukuran kinerja yang diharapkan. Namun secara keseluruhan, dengan melihat hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, Dinas Sosial Kota Bogor telah dapat mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa kegiatan yang belum mencapai hasil sesuai dengan target. Hal ini akan dijadikan bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya sekaligus sebagai sarana introspeksi terhadap kinerja yang telah berhasil dilaksanakan.

Demikian catatan-catatan agar dijadikan bahan pertimbangan untuk rekomendasi pembuatan lakip di tahun mendatang.